



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ *292* /2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/274/2021 TENTANG PENETAPAN KAWASAN KAMPUNG WISATA
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa pengembangan potensi sumber daya lokal melalui Kampung merupakan salah satu strategis kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata sebagai penggerak perekonomian masyarakat merupakan sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan sebagai upaya pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu Menambah Kawasan Kampung Wisata Di Kabupaten Aceh Singkil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/274/2021 tentang Penetapan Kawasan Kampung Wisata Di Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Nomor 2);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 513);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);
12. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/274/2021 tentang Penetapan Kawasan Kampung Wisata Di Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/274/2021 TENTANG PENETAPAN KAWASAN KAMPUNG WISATA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Penambahan Kawasan Kampung Wisata Di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 19 Agustus 2024
14 Syafar 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
2. OPD Teknis terkait implementasi UU Desa di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Para Camat di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 292 /2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/274/2021 TENTANG
PENETAPAN KAWASAN KAMPUNG
WISATA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

No	Nama kampung	Lokasi	Keterangan
1	Kampung Pulau Balai	Kecamatan Pulau Banyak	-
2	Kampung Pulau Baguk	Kecamatan Pulau Banyak	-
3	Kampung Teluk Nibung	Kecamatan Pulau Banyak	-
4	Kampung Haloban	Kecamatan Pulau Banyak Barat	-
5	Kampung Asantola	Kecamatan Pulau Banyak Barat	-
6	Kampung Pulo Sarok	Kecamatan Singkil	-
7	Kampung Kayu Menang	Kecamatan Kuala Baru	-
8	Kampung Gosong Telaga Barat	Kecamatan Singkil Utara	-
9	Kampung Gosong Telaga Utara	Kecamatan Singkil Utara	-
10	Kampung Gosong Telaga Timur	Kecamatan Singkil Utara	-
11	Kampung Gosong Telaga Selatan	Kecamatan Singkil Utara	-
12	Kampung Bungara	Kecamatan Kuta Baharu	-
13	Kampung Kilangan	Kecamatan Singkil	Penambahan
14	Kampung Teluk Rumbia	Kecamatan Singkil	Penambahan
15	Kampung Rantau Gedang	Kecamatan Singkil	Penambahan
16	Kampung Takal Pasir	Kecamatan Singkil	Penambahan
17	Kampung Sukamakmur	Kecamatan Singkil	Penambahan
18	Kampung Tanjung Mas	Kecamatan Simpang kanan	Penambahan
19	Kampung Kuala Baru Laut	Kecamatan Kuala Baru	Penambahan

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI